

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

Asriah binti H. Ikat Sukatma, lahir di Karawang tanggal 22 April 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kosambijaya RT. 001 RW. 005, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat Intervensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

- 1. Entin Kartini binti Adna Wirya**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bakan Jati, RT. 001 RW. 003, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat I/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding I**.
- 2. Dewi Erline binti Endang Sukandar Sastradidjaja**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Dusun Bakan Jati, RT. 001 RW. 003, Desa Dawuan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat II/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding II**.
- 3. Padiana Oktaviana, S.T. bin Endang Sukandar Sastradidjaja**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun Krajan II, RT. 006 RW. 005, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat III/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding III**;
- 4. Wawan Padiawan bin Endang Sukandar Sastradidjaja**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Dusun Krajan II, RT. 006 RW. 005, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat IV/Tergugat Intervensi sekarang sebagai Terbanding IV;**

5. **Nani Padiani binti Endang Sukandar Sastradidjaja**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Delima Selatan II Blok C3 No. 10 RT. 01 RW. 026, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat V/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding V;**
6. **Muhamad Padiakara bin Endang Sukandar Sastradidjaja**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di KP. Cengkong, RT. 01 RW. 002, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat VI/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding VI;**
7. **Aam Padiamas bin Endang Sukandar Sastradidjaja**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Dusun Krajan II, RT. 006 RW. 005, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat VII/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding VII;**
8. **Dian Padianingsih binti Endang Sukandar Sastradidjaja**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Paledang No. 39, RT. 010 RW. 020, Kelurahan Karawang Kulon, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat VIII/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding VIII;**
9. **Putri Caroline Permatasari binti Ujang Padiasa**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun II, RT. 011 RW. 004, Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat IX/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding IX;**
10. **Moch. Dendy Al Fandy bin Ujang Padiasa**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun II, RT. 011 RW. 004, Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten

Karawang, semula sebagai **Penggugat X/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding X**;

11. **Moh. Dirly Rizkia bin Ujang Padiasa**, umur 6 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun II, RT. 011 RW. 004, Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, (saat ini berada di bawah perwalian ibu kandungnya, isteri almarhum Ujang Padiasa, yang bernama Encis Darniasih, umur 49 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun II, RT. 011 RW. 004, Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang), semula sebagai **Penggugat XI/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding XI**;

dan

1. **Hj. Eneng Taryamah binti Wana** alias **Onot**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Rawa Indah RT. 003 RW 001, Desa Segeran, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat I/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding XII**;
2. **Rustini Setiawati binti Wana** alias **Onot**, lahir 08 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pasir Telaga II RT. 012 RW. 004, Desa Pasir Talaga, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat II/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding XIII**;
3. **Tarjana binti Wana** alias **Onot**, lahir 04 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pasir Telaga II RT. 012 RW. 004, Desa Pasir Talaga, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat III/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding XIV**;
4. **Candra Nelawati binti Wana** alias **Onot**, lahir 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pasir Telaga II RT. 012 RW. 004, Desa Pasir Talaga, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat IV/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding XV**;

5. **Ade Suhana bin Wana alias Onot**, lahir 15 Desember 1978 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cimider, RT. 013 RW. 005, Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat V/Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Terbanding XVI**.

dan

1. **Diman bin Adi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman terakhir di Dusun Krajan I RT. 002 RW. 001, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, saat ini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
2. **Siti Rohmah binti Toyo**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT. 002 RW. 001, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang (Pengontrak Toko Nomor 1/rumah makan), semula sebagai **Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
3. **Ahmad Hajuri**, lahir tanggal 25 Oktober 1968, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Sentul I, RT. 002 RW. 001, Desa Pulojaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang (Pengontrak Toko Nomor 2/Conter HP), semula sebagai **Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
4. **Ade Suherman Makmoer**, lahir tanggal 09 Maret 1966, agama Islam, tempat kediaman di Johar Indah F/18 RT. 002 RW. 010, Desa Ardiasa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang (Pengontrak Toko Nomor 3/Penukaran Uang Asing), semula sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
5. **Ismarni**, lahir tanggal 05 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT. 002 RW. 001, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten

Karawang (Pengontrak Toko Nomor 5/Toko Pakaian Diva Moslem Wear), semula sebagai **Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

6. **Kepala Kantor Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Telagasari**, alamat di Jalan Syeh Quro Nomor 37, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016 memberi kuasa kepada **1) Ambar R. Yusmawati**, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta 2, **2) Surya Irawan**, Legal Officer Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta 2, **3) Andri Anggara**, Associate Legal Officer Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia Jakarta 2, **4) Muhammad Sidik**, Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cikampek, **5) Ahmad Syafei**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Telagasari, Veronica Suciani, Supervisor Pelayanan Operasional Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Telagasari, semula sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;
7. **Kepala Kantor Bank BCA (Bank Central Asia) Cabang Karawang, Cq. BCA Finance** yang beralamat di Gedung BCA Jalan Panatayuda, Kabupaten Karawang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2016, memberikan kuasa kepada Winda Dwi Rachmawati, Deputy Departemen Head Legal & Compliance, Handito Restu Widiantoto, Litigation Specialist, Samuel Partogi Samosir, Litigation Staff, Dwi Bayu Ardian, Korwil Field Coll & PAO dan M. Yusrul Falah, Branch Manager PT BCA Finance, semula sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Tergugat Intervensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Krw. tanggal 27 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Intervensi

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat Intervensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara para Penggugat dengan para Tergugat mengenai objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Krajan I RT. 002/RW. 001 Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Adi Padia Sastradidjaja No. 1914, Surat Ukur No. 00042/Telagasari, tertanggal 11 April 2001, seluas 1.120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Raya Syeh Kuro/Jln. Raya Telagasari, Lemahabang/
Tanah Negara/Depan Koramil;
Timur : Gang Mak Iyah;
Selatan : Rumah milik Yakub Wikarya alias Warno/Nanang/Mak Iyah;
Barat : Rumah milik H. Mansyur/Toko Mebel/Toko SK Elektronik;
sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan tertanggal 8 Februari 2017;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;
3. Memerintahkan BRI Unit Telagasari, beralamat di Jalan Syeh Quro No. 37 Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1914 atas nama H. Adi Padia Sastradidjaja kepada para Penggugat;

4. Menyatakan gugatan para Penggugat pada posita angka 12 (point 12.2 s/d 12.7) dan petitumnya angka 8 (point 8.2 s/d 8.7) dicabut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp 7.101.000,00 (tujuh juta seratus satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dihadiri oleh para Penggugat, para Tergugat dan Penggugat Intervensi di luar hadirnya para Turut Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Intervensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2017 Pembanding memberikan kuasa dan memilih domisili di alamat kantor kuasa hukumnya, Martin Poerwadinata, S.H., Syaepul Rohman, S.H., Rudi Gunawan, S.H., Achmad Falah Khoerul Yakin, S.H. dan Asep Yogi Iskandar, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "H. Martin Poerwadinata, S.H. dan Rekan" beralamat di Jl. Siliwangi Kav. 1 (belakang KODIM 0604), Kabupaten Karawang.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, Penggugat VI sampai dengan Penggugat XI, Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai para Terbanding, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII sebagai Turut Terbanding, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan tertanggal 11 Oktober 2017 dan kepada Penggugat V/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2017.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2017 Tergugat I/Terbanding XII sampai dengan Tergugat V/ Terbanding VI memberikan kuasa dan memilih domisili di alamat kantor kuasa hukumnya, Agun Kamaludin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor A.N & Partner, beralamat kantor di Jl. Raya Kosambi Telagasari, Perum Istana Kosambi, Blok J Nomor 7 Karawang.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Krw., tanggal 24 Oktober 2017 Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Krw., tanggal 06 Nopember 2017 untuk Pembanding, tanggal 27 Oktober 2017 untuk Terbanding I sampai dengan IV, Terbanding VI sampai dengan XVI, Turut Terbanding I sampai dengan VII dan tanggal 25 Oktober 2017 untuk Terbanding V.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tertanggal 02 November 2017 Kuasa Hukum Penggugat I/Terbanding I sampai dengan Penggugat XI/Terbanding XI telah datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tertanggal 02 Nopember 2017 Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding XII sampai dengan Tergugat V/Terbanding XVI telah datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tertanggal 07 Nopember 2017 Kuasa Hukum Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2018 dengan Nomor Register 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-A/0180/Hk.05/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, namun demikian sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama harus tetap memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Krw., tanggal 27 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Perkara Pokok

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara yaitu pihak yang satu bertindak sebagai penggugat sedangkan pihak yang lain ditarik dan didudukkan sebagai pihak tergugat.

Menimbang, bahwa baik pihak yang berkedudukan sebagai penggugat maupun pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kualitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru atau salah bertindak sebagai penggugat akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya jika keliru atau salah

menarik atau mendudukkan seseorang sebagai tergugat juga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil. Oleh karena itu maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para pihak dalam perkara *a quo* adalah orang yang mempunyai kualitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2016 telah mendudukkan **Moh. Dirly Rizkia bin Ujang Padiasa**, umur 6 tahun, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun II RT. 011 RW. 004 Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang sebagai **Penggugat XI**.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan Pasal 47 ayat (2) menyatakan: "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*".

Menimbang, bahwa oleh karena **Moh. Dirly Rizkia bin Ujang Padiasa** baru berusia 6 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun, maka dirinya belum mempunyai kewenangan bertindak dalam hukum dan belum mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga karenanya tidak dapat bertindak dan mendudukkan diri sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Seharusnya yang bertindak dan mendudukkan diri sebagai Penggugat adalah orang tua Moh. Dirly Rizkia bin Ujang Padiasa yaitu **Encis Darniasih**, bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa meskipun yang bertanda tangan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016 adalah **Encis Darniasih**, namun **Encis Darniasih** bertindak untuk dirinya sendiri yang dalam surat kuasa khusus tersebut dinyatakan dalam kedudukannya sebagai isteri almarhum Ujang Padiasa/Ahli Waris Pengganti sebagai Penggugat IX, bukan bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa yaitu **Moh. Dirly Rizkia bin Ujang Padiasa**.

Menimbang, bahwa selain itu terdapat perbedaan yang nyata antara

para Penggugat yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016 dengan para Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

- Dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016 pada halaman 1 angka 9 huruf a tertulis **Encis Darniasih Binti Sarmalin**, umur 49 (isteri/ahli waris pengganti almarhum Ujang Padiasa) bertindak untuk dirinya sendiri sebagai **Penggugat IX**, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016 **Encis Darniasih Binti Sarmalin** tidak termasuk berkedudukan sebagai Penggugat. Pada halaman 2 huruf a yang tertulis sebagai **Penggugat IX** adalah **Putri Caroline Permatasari binti Ujang Padiasa**, umur 23 tahun;
- Dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016 pada halaman 1 angka 9 huruf b tertulis **Putri Caroline Permatasari binti Ujang Padiasa** sebagai **Penggugat X**, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016 pada halaman 2 huruf b yang tertulis berkedudukan sebagai **Penggugat X** adalah **Moch. Dendy Al Fandy bin Ujang Padiasa**, umur 18 tahun;
- Dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016 pada halaman 2 angka 9 huruf c tertulis **Moch. Dendy Al Fandy bin Ujang Padiasa** sebagai **Penggugat XI**, sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016 pada halaman 2 huruf c yang tertulis berkedudukan sebagai **Penggugat XI** adalah **Moh. Dirly Rizkia bin Ujang Padiasa**, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata di dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 November 2016 terdapat pihak yang bertindak sebagai penggugat yang menurut hukum tidak memiliki kecakapan bertindak hukum sebagai penggugat (*diskualifikasi in person*), dan telah ternyata pula terdapat perbedaan antara para pihak yang berkedudukan sebagai penggugat yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus dengan yang tertulis dalam surat gugatan, maka kekeliruan mendudukan pihak Penggugat tersebut menimbulkan surat gugatan *Error In Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi In Person*, sehingga karenanya dapat dinyatakan surat gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formil dan oleh karenanya pula maka gugatan Para

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Krw., tanggal 27 September 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam perkara intervensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam perkara pokok telah diputus dengan putusan negative yaitu tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan XI dalam perkara pokok tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan XI dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya pula sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan XI harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama. Demikian juga oleh karena gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya maka Penggugat Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2353/Pdt.G/2016/PA.Krw., tanggal 27 September 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyyah dengan mengadili sendiri:

Dalam Perkara Pokok

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Perkara Intervensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi

- Menghukum para Penggugat/Tergugat Intervensi I sampai dengan XI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.101.000,00 (tujuh juta seratus satu ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. HI., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 09 Februari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |
| JUMLAH | : Rp 150.000,00 |